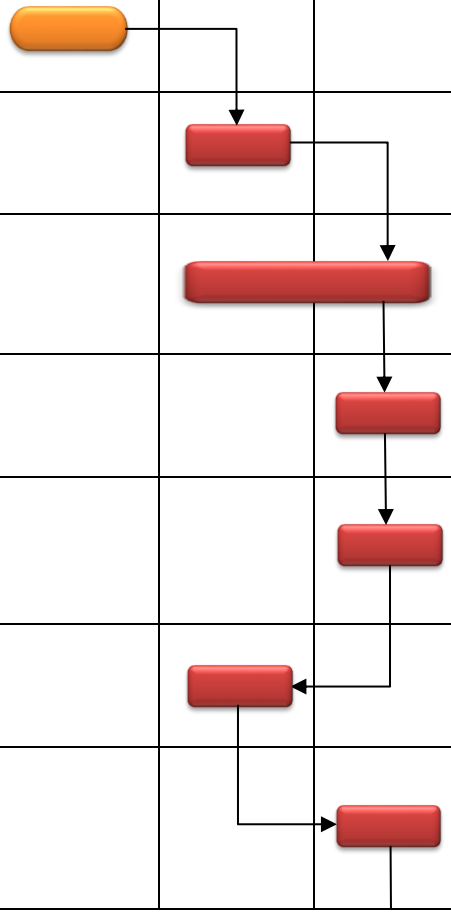
KEMENTERIAN HUKUM RI **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**	**NOMOR SOP** : **W.32-OT.02.02 – 26** **TANGGAL PEMBUATAN** : **3 Februari 2026** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **3 Februari 2026** **DISAHKAN OLEH** : **KEPALA KANTOR WILAYAH** **EDISON MANIK** **NIP. 197602172001121002** **NAMA SOP** : **KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1); b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); c. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43); d. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); e. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);	1. Memiliki pemahaman mengenai kebijakan dan standar keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2. Memiliki kemampuan teknis dasar pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi; 3. Mampu melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pencatatan keamanan sistem elektronik; 4. Mampu melakukan koordinasi dan pelaporan insiden keamanan siber sesuai prosedur yang berlaku; 5. Memiliki integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi.

f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.TI.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Pusat Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; h. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH3.TI.05.01Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Hukum Republik Indonesia;	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**:
	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer Pegawai; 3. Diska Lepas; dan 4. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:
Apabila SOP Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan gangguan layanan, kerentanan sistem, serta risiko kebocoran data dan informasi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Kakanwil	Kabag TU dan Umum	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan pelaksanaan pemeriksaan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik					30 menit	Disposisi Kakanwil	
2	Menerima disposisi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik				Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 menit	Arahan dan jadwal pemeriksaan	
3	Menyusun rencana dan checklist pemeriksaan keamanan sistem, jaringan, dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik				Checklist pemeriksaan	1 hari	Rencana dan checklist pemeriksaan	
4	Melaksanakan pemeriksaan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik				Sistem SPBE, perangkat TI, tools keamanan	30 hari	Hasil dan dokumentasi pemeriksaan	
5	Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan penanganan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik				Formulir/laporan pemeriksaan	1 hari	Laporan hasil pemeriksaan	
6	Melaporkan hasil pemeriksaan dan penanganan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik				Laporan hasil pemeriksaan	30 menit	*Press Release* dan Disposisi Kakanwil	
7	Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan penanganan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi				Laporan pemeriksaan	30 menit	Disposisi Kepala Bagian TU dan Umum	



8	Menyimpan seluruh dokumen pemeriksaan dan penanganan sebagai arsip elektronik				Media penyimpanan	30 menit	Media penyimpanan	